

BAB II

KEDUDUKAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Perkawinan dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diantara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai Allah.¹

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang pengertian perkawinan terdapat pada pasal 2 yang berbunyi Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah² yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah warohmah*. Dalam Pasal 4 juga dijelaskan

¹ Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), 8.

² Kompilasi Hukum Islam pasal 2

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan³ yaitu, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun perkawinan, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 “ untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul⁴ yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi’iy dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun. Rukun dan syarat adalah sesuatu yang bila ditinggalkan akan menyebabkan sesuatu itu tidak sah.

a. Calon Suami dan Calon Isteri

Kedua belah pihak setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya. Kompilasi Hukum Islam mengatur persetujuan kedua mempelai terdapat dalam pasal 16 yakni: (1) perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. (2) bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas

³ Ibid., pasal 3

⁴ Ibid., Pasal 14

dan nyata dengan tulisan, lisan, atau syarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.⁵

Terdapat Hadis yang menjelaskan mengenai persyaratan persetujuan dan izin pihak yang melangsungkan perkawinan adalah hadis dari Ibnu Abbas menurut riwayat Abu Daud, al Nasa'I yang disahkan oleh Ibnu Hibban yang bunyinya:

ليس للوالي مع ائيب أمر واليتيمة تستأمر

Artinya: Tidak ada urusan bagi wali terhadap perempuan yang telah jadi janda, sedangkan perempuan yang masih kecil harus dimintai izinnya.

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan mengenai kelayakan batas usia perkawinan, dalam pasal 15 ayat (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.⁶

⁵ Ibid., Pasal 16

⁶ Ibid., Pasal 15

b. Wali Nikah

Wali adalah rukun dari beberapa rukun pernikahan dan tidak sah nikah tanpa wali. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 menyatakan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁷

Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan ayat (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2) Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.⁸

Pada pasal 21 dibahas empat kelompok wali nasab, yang pertama kerabat kelompok laki-laki garis lurus ketas. Kedua kelompok kerabat saudara laki-laki saudara sekandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki laki mereka, empat kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.⁹ Wali hakim dinyatakan pada pasal 23 yang berbunyi:¹⁰

⁷ Ibid., Pasal 16

⁸ Ibid., Pasal 20

⁹ Ibid., Pasal 21

¹⁰ Ibid., Pasal 23

- 1) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadiri atau tidak diketahui tempat tinggal atau ghaibnya atau 'adhalnya atau enggan.
- 2) Dalam hal wai 'adhal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikaha setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

c. Dua Orang Saksi

Kompilasi Hukum Islam mengatur saksi dalam perkawinan yang materinya keseluruhannya terambil dari kitab fiqh menurut jumhur ulama' terutama fiqh Syafi'iyah. Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal-pasal 24, 25, dan 26 dengan rumusan sebagai berikut:¹¹

Padal 24: (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. (2) Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25: Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.

¹¹ Ibid., Pasal 24, 25, 26

Pasal 26: Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akad Nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

d. Ijab dan Qabul

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. *Qabul* adalah penerimaan pihak suami dari wali pihak perempuan. *Ijab* dan *qabul* harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.¹² Kompilasi Hukum Islam dalam pasalnya menjelaskan yang berbunyi pasal 27 *ijab* dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Ulama' malikiyah membolehkan terlambatnya ucapan *Qabul* dari ucapan *ijab*, bila keterlambatan itu hanya dalam waktu yang pendek. Pasal 28 "Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Dan dalam pasal 29 ayat (1) yang berhak mengucapkan *qabul* adalah calon mempelai pria secara pribadi. (2) dalam hal tertentu ucapan *qabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi*, (Jakarta: Kencana, 2006), 62.

ketentuan calon mempelai pria memberikan kuasa yang secara tegas tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.¹³

3. Tujuan Perkawinan

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah*¹⁴. Term *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* lebih menyangkut pada upaya uraian sebuah ungkapan keluarga ideal. Untuk meraih keluarga ideal harus dimulai dari sebuah perkawinan yang ideal pula yakni apabila tujuan perkawinan telah tercapai yaitu *sakinah, mawaddah* dan *rohmah*.¹⁵

Maksud dari tiga term tersebut, keluarga *sakinah* adalah keluarga tenang, tentram dan damai dengan kata lain masing-masing anggotanya tidak merasakan gejala yang dapat meresahkan jiwa mereka, atau bisa dikatakan sebuah keluarga yang mantab dan sabil. Keluarga *mawaddah* adalah sebuah keluarga yang mempunyai keinginan untuk mencintai dan menyayangi satu sama lain. Keluarga *rohmah* adalah keluarga yang tidak hanya mampu memerankan fungsi personalnya dengan baik, tetapi fungsi

¹³ Ibid., Pasal 28 dan 29.

¹⁴ Ibid., Pasal 3.

¹⁵ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 39

sosialnya juga harus diperhatikan. Fungsi personal disimbolkan dengan ketaatan kepada Allah dengan shalat dan taqwa. Sedangkan fungsi sosial yaitu disimbolkan dengan membayar zakat, tolong menolong dan lain lain.¹⁶ Selain itu juga terdapat tujuan dari disyari'atkannya perkawinan atas umat Islam,¹⁷ diantaranya adalah: Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat An-nisa' ayat 1.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menjadikan isteri-isteri dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.

B. Kedudukan Anak Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya tidak ada manusia yang terlahir ke dunia ini dengan dosa dan secara biologis tidak ada seorangpun anak terlahir tanpa memiliki orang tua, dalam hal ini ayah atau bapak. Mengenai beragamnya penyebutan status anak sendiri, seperti anak sah, anak luar kawin atau anak tidak sah yang

¹⁶ Ibid., 41-43.

¹⁷ Sution Usman Adji, *kawin lari dan kawin agama*, (Yogyakarta: liberty yogyakarta, 1989), 21.

kenasabannya hanya dinasabkan kepada ibunya, termasuk istilah anak zina, anak syubhat, dan anak mula' anah hendaknya harus disikapi dengan bijak, agar tidak menjadikan anak merasa terasingkan dan merasa terkucilkan. Karena sebenarnya semua anak yang dilahirkan dari seorang ibu statusnya adalah suci.

Menurut hukum Islam Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi kebutuhan anak sampai dewasa. Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini dalam masyarakat biasa disebut dengan anak haram atau anak zina. Padahal kehadiran mereka di dunia ini adalah atas kesalahan dan dosa orang-orang yang telah melanggar ketentuan Syari'at yaitu melakukan hubungan badan diluar ikatan perkawinan. Anak mempunyai kedudukan dalam perkawinan, kata kedudukan adalah "keadaan dimana seseorang itu hidup menunjukkan kepada suatu hubungan kekeluargaan tertentu".¹⁸

Kata kedudukan dalam Islam diistilahkan dengan kata nasab, nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.¹⁹ Penetapan nasab dalam

¹⁸HFA. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, terj. IS, Adiwinata, jil, cet, Ke IV, (Jakarta: Balai Pustaka.1982), 1310.

¹⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera,1996), 383.

Islam memiliki peran yang sangat penting, karena dengan penetapan nasab itulah anak dapat diketahui hubungan keluarganya dengan pihak ayah. Dalam Fiqih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir diluar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah. Biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.²⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ditentukam secara khusus tentang pengelompokan jenis anak, hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah) sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa “anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. (b) hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”. Juga dijelaskan kriteria anak yang lahir diluar perkawinan sah. sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 100 “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.²¹ Maksud anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak luar kawin merupakan anak dari wanita hamil yang dinikahi secara sah baik oleh pria yang menghamilinya atau bukan dan anak itu dilahirkan sebelum enam bulan sesudah wanita itu melakukan hubungan kelamin.

²⁰ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 276.

²¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 100.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah tidak serta merta dihubungkan kenasabannya kepada suami atau orang yang telah pernah menggauli ibunya. Anak hasil perbuatan zina diasumsikan relatif banyak terdapat di Indonesia dan sebagian besar dari mereka adalah berasal dari orang-orang yang beragama Islam. Hukum Islam membagi bagian anak yang tidak dihubungkan langsung kepada ayahnya seperti halnya anak sah yang secara otomatis dapat dinasabkan terhadap ayahnya. Dalam pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang sttus anak Li'an (sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin atau anak yang dilahirkan isterinya). "Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah".²² Dengan demikian, jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mengelompokkan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam satu bab tertentu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak mengenal istilah anak zina sekalipun istilah tersebut populer dan melekat dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar "anak" sebagai hasil hubungan zina, tidak dijadikan sasaran hukum sosial.

Kompilasi Hukum Islam mengistilahkan anak zina sebagai anak luar kawin, yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah sebagaimana

²² Ibid., Pasal 162.

yang terdapat pada pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “ anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.²³

Berdasarkan pasal tersebut pendekatan makna “anak zina” dalam pembahasan ini anak yang janin atau pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan diluar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina. Yang termasuk anak yang lahir di luar perkawinan adalah:²⁴

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang dili'an (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan.

Seorang perempuan yang berbuat zina, terlebih ketika melahirkan seorang anak sehingga ketika lahir anak sebagai akibat dari perbuatan zina orang tuanya,

²³ Ibid., Pasal 100

²⁴ Herizal, “status Anak diluar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam” dalam <http://kerinci.kemenag.go.id/status-anak-luar-nikah-dalam-kompilasi-hukum-islam>. Html, diakses pada tanggal 23 Agustus 2015

maka akan ada keraguan tentang siapa ayah biologisnya.²⁵ Hal tersebut apabila dilihat kepada status ibunya, maka dapat dikategorikan menjadi dua:

1. Berstatus isteri seorang suami

Seorang perempuan bersuami yang terbukti berselingkuh kemudian melahirkan anak dari hubungan haram tersebut, maka tidak lepas dari dua keadaan:²⁶

- a. Suami tidak mengingkari anak tersebut dan mengakuinya sebagai anak. Apabila terlahir dari seorang wanita yang resmi bersuami dan suami tidak mengingkari anak tersebut, maka anak tersebut adalah anaknya, walaupun ada orang yang mengklaim bahwa anak itu adalah anak hasil selingkuh dengannya, dasar dari pernyataan di atas adalah sabda Rasulullah SAW. Dalam hadits A'isyah ra;

الولد للفراش وللعاهر الحجر

Artinya: Anak yang lahir adalah milik pemilik kasur (suami) dan pezina di hukum” (HR. Al-Bukhori)²⁷

Yang dimaksud dengan al-Firsy disini adalah pemilik kasur, pemilik kasur adalah suami. Jadi sekalipun isteri berbuat zina dengan orang lain, dan oleh masyarakat di klaim anak tersebut adalah anak hasil

²⁵ Yusuf al-Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, a.b. H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1976), 158-256.

²⁶ M.H. Farouqi Al-minkabawy, *Status anak zina*, diakses dari Farouqihhasbi.blogspot. com diakses pada tanggal 8 juni 2015

²⁷ Sohih bukhori no 2540 dan muslim no 2645

perselingkuhan, selagi suami tidak menyangkal maka pemilik anak tersebut adalah pemilik kasur yaitu suami.

b. Sang suami mengingkarinya

Apabila sang suami mengingkari anak tersebut, maka sang wanita (isteri) berada dalam satu dari dua keadaan: *pertama* mengakui kalau itu memang hasil selingkuh atau terbukti dengan persaksian yang sesuai syari'at, maka dihukum dengan cara dirajam dan anaknya adalah anak zina. Dengan demikian maka nasab anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. *Kedua* Wanita tersebut mengingkari anak tersebut anak hasil selingkuh, maka pasangan suami istri itu saling melaknat (mula'anah) lalu dipisahkan dan di galkan ikatan pernikahan keduanya selama-lamanya. Anak tersebut menjadi anak mula'anah bukan anak zina. Namun demikian tetap dinasabkan dengan ibunya.²⁸ Dengan kata lain, Anak mula'anah adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang *dili'an* oleh suaminya.

Pengingkaran suami terhadap anak yang dilahirkan isterinya disebut dengan *li'an*. Kata *li'an* menurut bahasa berarti *alla'nu bainatsnaini fa shaidan* (saling melaknat yang terjadi diantara dua orang atau lebih). Sedang menurut istilah syar'I, *li'an* ialah sumpah dengan redaksi tertentu yang diucapkan suami bahwa isterinya telah

²⁸Lihat dalam *status anak zina*

berzina atau dia menolak bayi yang lahir dari isterinya sebagai anak kandungnya, dan kemudian isteripun bersumpah bahwa tuduhan suaminya yang dialamatkan pada dirinya adalah bohong. Apabila suami mengingkari anak yang dilahirkan isterinya, maka penyelesaiannya diadakan li'an, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh isterinya berbuat zina yang diucapkan setelah suami tidak mengahdirkan 4 orang saksi yang adil. Setelah suami mengucapkan sumpah keempat, suami mengucapkan sumpah kelima yang berisi permintaan laknat Allah seandainya dia berdosa (tidak benar tuduhannya). Seperti dalam QS. Al Nur ayat 6-7

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ
 فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
 الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

وَالْخَمِيسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.

Sumpah li'an suami yang dibantah oleh isteri dengan sumpah penolakan, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar. Dalam QS. Al Nur ayat 8-9

وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
 الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ
 الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.

c. Tidak menjadi isteri seseorang

Apabila perempuan tersebut tidak memiliki suami, baik janda atau belum pernah menikah lalu melahirkan anak, maka anak tersebut memiliki dua keadaan: pertama bila tidak ada seseorang yang menzinainya yang meminta anak tersebut dinasabkan kepadanya, maka hukumnya tidak dinasabkan kepada lelaki dan dinasabkan kepada ibunya. Kedua bila ada yang mengaku menzinai wanita tersebut dan mengakui anak tersebut adalah anaknya, maka madzhab al-'aimah al-

arba'ah (Imam madzhab yang empat yaitu imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad) *rahimahumullah*.²⁹

Kedudukan hukum bagi anak zina tidak bernasab kepada laki-laki yang melakukan zina terhadap ibunya. Dia tidak mengikuti nasab laki-laki pemilik sperma yang menyebabkan kelahirannya, tetapi nasabnya mengikuti ibu yang melahirkannya.

C. Peningkaran Anak Menurut Hukum Islam

Peningkaran yang berasal dari kata dasar “ingkar” mempunyai arti menyangkal, tidak mengakui. Sedangkan peningkaran adalah suatu perbuatan tidak mengakui, tidak membenarkan, menyangkal, memungkirkan suatu keadaan atau suatu hal. Dan anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Maka yang dimaksud dengan peningkaran anak adalah suatu perbuatan seseorang yang tidak mau mengakui anak yang telah dilahirkan. Hak Peningkaran anak ini hanya diberikan kepada suami oleh undang-undang.

Sedangkan dalam hukum Islam seorang suami dapat mengingkari sahnyanya seorang anak yang dilahirkan istrinya asal suami dapat

²⁹ Lihat juga “status anak zina”

membuktikannya, untuk menguatkan pengingkarannya suami harus membuktikan bahwa:³⁰

1. Suami belum pernah berhubungan badan dengan istrinya, akan tetapi istri tiba-tiba melahirkan.
2. Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak terakhir kali berhubungan badan, sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang normal dan cukup umur.

Suami yang menuduh istrinya berzina atau mengingkari anak yang ada atau telah lahir dari kandungan isteri maka suami harus mendatangkan empat orang saksi, dua orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan, kemudian jika tidak sanggup maka suami harus bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "Laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut bohong" (Pasal 127 (a) KHI). Sebagaimana Firman Allah SWT surat an-Nur ayat 6-7 yaitu:³¹

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ
 أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةَ
 أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

³⁰ Bahder Johan Nasution & Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, 41.

³¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan bagi istri yang menolak tuduhan bahwa ia berzina, dan atau tuduhan mengingkari anaknya, maka dalam Pasal 127 (b) istri harus melakukan li'an terhadap suami. Hal ini termaktub dalam firman Allah surat an-Nur ayat 8-9 yaitu:³²

يَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.”

Sesuai dengan Pasal 126 KHI yang menyatakan bahwa "sumpah li'an terjadi jika istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran suami". Namun bagi istri yang mengakui tuduhan suami bahwa istri telah berzina atau

³² Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah

tuduhan suami yang mengingkari anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya maka sumpah li'an tidak dapat dilaksanakan.³³

Uraian diatas menunjukkan bahwa kesaksian seorang suami dengan sumpah li'an menurut agama diperbolehkan dengan menggantikan kedudukan 4 orang saksi yang dapat menguatkan tuduhan suami yaitu tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari hubungan badannya.³⁴ Syarat-syarat bagi mereka yang berli'an adalah: Dalam ikatan perkawinan, dewasa dan berakal sehat, beragama Islam, dan diputuskan di depan pengadilan (hakim).³⁵ Adapun cara pengingkaran anak tercantum dalam pasal 102 KHI, sebagai berikut:³⁶

1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
2. Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

³³ Ibid., pasal 126

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Jilid 3, h. 216

³⁵ Ibid., 216

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, 31.